



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PANGKALPINANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PERTIBA PANGKALPINANG
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG
NOMOR : 022/HM.02.04/K.BB-07/10/2021
NOMOR : 064/ST.01.1/X/2021**

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu, (14-10-2021)** bertempat di Fox Harris Hotel Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. IDA KUMALA, S.H.** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Batu Kadera No. 5 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan 33147 Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. H. YANDI, S.H., M.H.** : Selaku Wakil Ketua Bidang Akademisi STIH PERTIBA Kota Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Usman Ambon No 09 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Bangka Nomor 01/KPTS/YAPERTIBA/IX/2018 bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur Pimpinan yang memimpin pelaksanaan urusan Bawaslu Kota Pangkalpinang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Jalan Usman Ambon No 9 Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai landasan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Nota Kesepahaman ini terkait dengan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
2. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, pelatihan sumber daya manusia, seminar dan workshop;
 - b. Membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
 - c. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 4

SUMBER BIAYA

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tata cara, syarat-syarat dan ketentuan teknis pelaksanaan pembiayaan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk membahas setiap kegiatan, personel, pembagian tugas, hak dan kewajiban, jadwal kegiatan dan lain-lain.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
4. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan ini.
5. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

Pasal 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA:

Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang di Jalan Batu Kadera No.5
Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147 Kota Pangkalpinang.

Telp : 085267210310

2. PIHAK KEDUA:

Wakil Ketua Bidang Akademisi STIH PERTIBA Kota Pangkalpinang
Kampus STIH Pertiba Pangkalpinang, Jalan Usman Ambon No 9 Kota
Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Telp : 08127321627

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Nota Kesepahaman ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG**

KETUA,


IDA KUMALA, S.H.

PIHAK KEDUA

**STIH PERTIBA PANGKALPINANG
WAKIL KETUA**

BIDANG AKADEMISI,


Dr. H. YANDI, S.H., M.H.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	